

**STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps. TENTANG
PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL**

Nama : Muhammad Adnan Purwanto

NRP : 1187055

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang melakukan program pembangunan, untuk menunjang pembangunan, menangani kesenjangan atau permasalahan sosial maka perlu didukung dengan adanya Bantuan Sosial. Pengelolaan dana Bantuan Sosial seharusnya dapat dikelola oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peruntukannya, namun demikian dalam prakteknya seringkali dana Bantuan Sosial diselewengkan oleh pejabat yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu yang dilakukan oleh Kelian, yang akhirnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkait hal tersebut. Maka permasalahan hukum yang dikaji terkait dengan kedudukan kelian pada masyarakat Bali yang dapat dikategorikan sebagai “pemilik kewenangan karena jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps yang tidak mempertimbangkan keberadaan unsur penyalahgunaan jabatan sebagai unsur yang memberatkan.

Pada pembahasan Studi Kasus ini, penulis membahas mengenai penyalahgunaan dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Kelian di Bali, dengan terpidana yang bernama I Wayan Murja yaitu seorang mantan Kelian Subak Pesinggahan dan Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada masa jabatannya sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengajukan proposal permohonan dana bantuan kepada Gubernur Bali. I Wayan Murja tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, melainkan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya

Penulis menyimpulkan bahwa I Wayan Murja memiliki kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan diangkat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, kelian bukan termasuk dalam kategori jabatan, tetapi termasuk pada kategori “kedudukan”. Dan pertimbangan dalam Putusan Hakim Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps dipandang dari aspek legalitas sudah tepat, tetapi masih belum memperhatikan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus ini. Kekeliruan sebenarnya terdapat pada UU Tipikor, di mana UU tersebut tidak memberikan sanksi lebih berat pada tindakan yang mengandung unsur yang memberatkan yaitu bagi pelaku yang memiliki kedudukan atau jabatan. Penulis memberi saran bahwa hakim sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipimpin oleh I Wayan Murja.

Kata Kunci: Korupsi, Bantuan Sosial, Penyalahgunaan Wewenang

**STUDY CASE TOWARD JUDGEMENT SUPREM COURT OF
INDONESIA NUMBER 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps. ABOUT MISUSE OF
SOCIAL ASSISTANCE FUND**

Name : Muhammad Adnan Purwanto

NRP : 1187055

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries which is committing to development programs. To support the development and to handle asymmetry and social problems, it needs to be supported by social assistance. Management of social assistance fund should be maintained by the competent authorities in accordance with the designation; however, the fact shows that social assistance fund is being misused by the concerned authorities. An example of being misused is done by Kelian which is finally subjected as corruption. Then, the legal issue which is examined related to Kelian toward Balinese people can be categorized as "owner authority for position", as referred to Article 3, Law number 20 of 2001 about amendment of Law number 31 of 1999 on eradication of corruption and also the Justices considerations on decision number 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps that does not take into consideration of the existence of public office misuse as an aggravating element.

This study case discusses about abuse of funds social assistance which is done by Kelian in Bali named I Wayan Murja, he was Kelian Subak Pesinggahan and Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Pesinggahan. Based on decision number 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps, he is officially proven performing corruption on his tenure as big as Rp. 189.000,- (one hundred and eighty nine thousand million rupiah) by submitting an assistance fund proposal to Bali governor. I Wayan Murja does not use its fund in accordance with the designation, but he uses its fund for his personal interest.

The writer concludes that I Wayan Murja has a position as mentioned in Article number 3 Corruption Law appointed as Kelian Subak Pesinggahan with regency decree of Klungkung Number 189 of 2005 date June 21, 2005 concerning about the dismissal and appointment of Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur. Based on Law number 20 of 2001 which is about corruption, Kelian is not included in the category of position but it includes in the category of "position". Moreover the consideration of verdict Number 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dp which is viewed from legal aspects already appropriate but it has not pay attention to aggravating elements of this case. The mistake actually occurs on corruption law in which its law does not give heavier penalty on an act that consist of incriminating element for an actor which has position. The writer suggests that the judge should have considered on incriminating elements on its case and the judge should have considered on sense of justice especially for people who is led by I Wayan Murja.

Keywords: Corruption, Social Assistance, Abuse Of Authority

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	II
LEMBAR PERSETUJUAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN I	III
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PERSETUJUAN REVISI	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	X
ABSTRACT	XI
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi	14
BAB II TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum	18
B. Tinjauan Teoritis	18
1. Tinjauan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Berdasarkan Sistem Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia	18
2. Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia	27
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di	

Indonesia	35
4. Pengertian Penyaluran Dana Bantuan Sosial	50
BAB III RINGKASAN PUTUSAN	
A. Nomor Putusan	54
B. Kepala Putusan	54
C. Identitas Pihak	54
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan	55
E. Amar Putusan	61
BAB IV ANALISIS KASUS	
A. Analisis Kedudukan Kelian Sebagai Orang Yang Memiliki Jabatan Atau Kedudukan	63
B. Analisis Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus. TKP/2015/PN Dps	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE (CV)	